

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang melaksanakan perdagangan internasional, Indonesia melaksanakan perdagangan internasional dengan adanya pelaksanaan ekspor impor barang. Ada sebuah manfaat dari pelaksanaan yang didapatkan oleh kegiatan ini salah satunya yaitu adanya penambahan penerimaan negara. Setiap pelaksanaan ekspor impor juga barang yang akan mengakibatkan kewajiban kepabeanannya. Jadi secara teknis suatu proses untuk melakukan impor yang akan melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan yang sebelumnya barang akan datang, proses pada saat barang yang akan datang, proses melalui bea cukai, hingga pada masuk prosesnya pengeluaran barang yang akan datang. Mau sebaik apa saja peraturan yang digunakan jika tidak diperbolehkan oleh petugas yang baik ataupun tegas ditambah juga oleh pihak yang untuk menggunakan kekurangan peraturan yang sudah ada juga tidak akan maksimal walaupun itu berhasil ataupun tidak berhasil. Jadi untuk itu diperlukannya sebuah efektifitas pengawasan untuk menjalankan tugas yang mengawasi lalu lintas suatu barang yang akan dikerjakan oleh kepala bea cukai tersebut.¹

¹ JIAP, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 6, No. 1, Bulan Maret Tahun 2018

Direktorat Jenderal Bea Cukai (selanjutnya disebut DJBC) itu sendiri merupakan sebuah Lembaga yang sangat penting dalam melindungi negara Indonesia dari barang yang terlarang selain itu juga tidak baik untuk suatu kelangsungan adanya sistem dan aktifitas negara. Lembaga sebuah pintu datang dan juga pergi barang, yang akan memperkenalkan lembaga Bea Cukai ini sebagai *Trade Facilitator* yaitu fungsi yang memberikan fasilitas perdagangan dengan tujuan tertentu yaitu menekan biaya yang tinggi. Selain itu juga lembaga bea cukai akan memberikan pelayanan yang menandakan seperti simpan waktu, simpan biaya, kemanan dan sederhana walaupun banyak yang harus dilakukan selain itu. Dengan menggunakan beberapa ciri tersebut, diharapkan Lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negara, masyarakat, perdagangan dan pelaku industri.²

Untuk masalah pembongkaran barang yang datang mulai dari sarana pengangkut ataupun pergi dari kawasan pabean dapat dilaksanakan dibagian lain dari daerah pabean yang sudah diizinkan oleh kepala kantornya itu sendiri yang sudah diawasinya dan juga diberikan dengan surat permohonan yang sudah diberikan alasannya untuk membongkar diluar kawasan atau daerah pabean dan juga dilengkapinya sebuah bentuk beberapa barang kemudian diangkut dan sudah diberikan nomor, tanggal pendaftaran secara tertulis.

Jika sudah dilakukannya pengajuan untuk membongkar barang diluar dari kawasan atau daerah pabean itu sendiri kepala kantor biasanya akan melaksanakan penelitian terlebih dahulu kepada permohonannya, kemudian

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 51.

kepala kantor itu dapat memersetujui atau menolak permohonannya, dan apabila sudah didapatkannya persetujuan permohonan itu, maka bisa dilaksanakannya pembongkaran barang. Selanjutnya akan dilakukan pembongkaran barang pengangkut yang kewajibannya memiliki untuk memberitahukan barang apa saja yang dibongkar dengan sejumlah kemasannya, lalu jenisnya, dan juga jumlah barang yang akan ditimbun ditempat lain selain di kawasan atau daerah pabean dengan orang yang sudah ditanggungjawabkan di tempat lainnya.

Sesuai latar belakang masalah itu sendiri, penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian segera untuk mengetahui masalah sebuah tindak pidana dalam kasus kepabeanan yang diutamakan yaitu perkara dalam putusan Nomor 103/PID.B/2021/PN.CBN kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang akan diberi judul yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASPEK HUKUM PIDANA PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG DILAKUKAN SELAIN PETUGAS BEA DAN CUKAI (STUDI KASUS PADA KANTOR BEA DAN CUKAI KOTA CIREBON)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok inti dari latar belakang tersebut, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:


1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap perbuatan pembongkaran dan penimbunan barang impor selain petugas bea dan cukai?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan tindak pidana dalam kasus membongkar dan menimbun barang impor diluar kawasan kepabeanan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, kemudian tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap perbuatan pembongkaran dan penimbunan barang impor selain petugas bea dan cukai.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan tindak pidana dalam kasus membongkar dan menimbun barang impor di luar kawasan kepabeanan.



D. Manfaat Penelitian

Ada juga manfaat dalam penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

D.1. Manfaat Teoretis

Diusahakan dapat menjadikan bahan belajar suatu informasi dalam bidang ilmu hukum yang diutamakan untuk tindak pidana kepabeanan yaitu dalam sebuah perkara membongkar dan menimbun barang berbentuk impor yang dilakukan selain petugas bea dan cukai.

Penelitian yang diambil oleh penulis juga sebagai landasan untuk menunjang sebuah keterampilan untuk penulis dalam melaksanakan


pembelajaran ilmiah untuk mengetahui sebuah tindak pidana dan juga sekaligus untuk dituangkan dalam bentuk penelitian kali ini.

D.2. Manfaat Praktik

Inti dari sebuah penelitian yang dibuat oleh penulis mengusahakan mendapatkan sebuah inspirasi masukan kepada seluruh masyarakat untuk sebuah aktualisasi dalam melaksanakan penyidikan pelanggaran kepabeanan tindak pidana tentang membongkar dan menimbun barang impor yang dilakukan selain petugas bea dan cukai.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelusuran penelitian yang sudah dilaksanakan penulis, untuk mengetahui tentang tindak pidana kepabeanan ini ada permasalahan di daerah negara Indonesia contohnya di Kota Cirebon menjadi wilayah pilihan atau daerah lalu lintas yang melaksanakan perdagangan dengan metode ekspor impor yang sudah menjadi salah satu kasus pelanggaran dari pembongkaran dan penimbunan suatu barang impor diluar daerah ataupun daerah pabeannya untuk barang tersebut. Tidak adanya izin untuk membongkar dari pejabat kantor kepabeannya. Untuk sebuah beban tiga paket colly yang berisikan barang baru itu dibongkar dan diganti dengan barang bekas, barang tersebut tidak dibongkar atau ditimbun di kawasan kepabeanan melainkan dibongkar dan ditimbun di tempat lain tanpa sepengetahuan pejabat dari bea dan cukai.



Pelanggaran ini dilakukan berdasarkan peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 yang telah berubah dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Pasal 102 Huruf (D), ***“membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan”*** Juncto Pasal 102 dalam huruf (F) Undang-Undang Kepabeanan yang menjelaskan mengenai ***“mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini”***. Dimana terdakwa diberikan sebuah sanksi pidananya dengan di penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan adanya ketentuan jika denda tidak dapat dibayarkan maka akan digantikan dengan tindak pidana yang akan di penjara kurang lebih selama sekitar dua bulan.

Dalam studi kasus yang diambil oleh penulis adapun teori yang digunakan yaitu menggunakan teori kepastian dimana teori ini mengandung arti yang pertama yaitu aturannya bersifat umum jadi aturannya itu agar seseorang itu mengerti adanya perbuatan yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan, selain itu juga yang kedua adanya keamanan hukum untuk seseorang dari penyalahgunaan bagi pemerintah dikarenakan sudah mengetahuinya terlebih dahulu mengenai aturannya. Dan juga didalam teori ini hukum tidak cuma memiliki undang-undang ataupun pasal saja tetapi juga

memiliki konsisten dalam memutuskan putusan diantara beberapa hakimnya untuk studi kasus yang sama dan telah diputuskannya tersebut.³

Fokus sanksi pidana ialah pada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dengan menimbulkan suatu penderitaan. Sanksi ini difokuskan pada suatu upaya untuk membantu pelaku kejahatan agar berubah sehingga pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Maka dari itu, sanksi pidana menekankan pada suatu unsur pembalasan, dan sanksi perilaku menekankan pada unsur perlindungan masyarakat serta pembinaan atau perlakuan terhadap pelaku.

Pada suatu perbedaan utama antara sanksi pidana dan perilaku ialah sanksi pidana menerapkan suatu unsur kutukan ada atau tidak adanya suatu penderitaan, sedangkan sanksi perilaku bukan pembalasan dan hanya merupakan unsur pengasuhan yang melindungi masyarakat dari ancaman, hal tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Maka dari itu fungsi teori dalam penulisan kali ini yaitu memberikan informasi bahwasannya penjelasan yang diberikan oleh penulis itu agar menjadi hukum yang positif dalam menjalankan pertanggungjawaban dalam menggunakan wewenang untuk membongkar dan juga menimbun barang impor yang seharusnya ada perizinan dari kepala kantor bea dan cukai.

³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm.158

F. Metode Penelitian

Adapun sebuah metode pengerjaan yang akan dipakai penulis pada penelitiannya, yaitu:

F.1. Pendekatan Objek Penelitian

Pendekatan objek penelitian ini digunakannya sebuah pendekatan yaitu *Statute Approach* atau perundang-undangan yang dilaksanakan dengan adanya penelitian sebuah perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan adanya isu hukum yang akan dijelaskan dalam skripsi penulis.

Kemudian dilaksanakannya *case approach* yaitu pendekatan kasus yang dilaksanakan menggunakan pembangunan suatu perdebatan hukum pada perspektif kasus yang bersangkutan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setelah itu penulis juga menggunakan sebuah metode *analytical approach*, yaitu ingin lebih mengetahui istilah yang akan digunakan pada aturan undang-undang secara terkonsep, dan juga bisa mengetahui bagaimanakah cara praktiknya dalam bentuk putusan hukumnya.

F.2. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini yang dipakai selaku penulis yaitu menggunakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yang merupakan sebuah hukum penelitiannya yang dilaksanakannya melalui penelitian bahan pustaka atau

data sekunder.⁴ Penelitian yuridis normatif itu sendiri merupakan suatu cara agar meneliti suatu peraturan hukum, kemudian doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum, untuk menjawab pernyataan palsu dalam hukum yang akan dihadapinya.⁵ Contohnya seperti kasus yang diambil oleh penulis kali ini yaitu dimana bentuk tanggungjawab yang dilaksanakan oleh petugas pos Indonesia maupun petugas bea dan cukai untuk membongkar dan menimbun barang impor.

F.3. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang diambil penulis yaitu penelitian normatif yang mempunyai sumber hukum yang berbeda yaitu ada tiga jenis materi hukum seeperti materi primer dalam hukum, kemudian adanya materi sekunder dalam hukum, lalu ada juga materi tersier dalam hukum yang akan dijelaskan pada berikut ini:

a. Data Primer

Bahan hukum data primer itu sendiri merupakan bahan-bahan hukum yang menyatu sebagian dari terdirinya atas:⁶

1. Peraturan Perundang-undangannya itu sendiri berupa:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119.

- Undang-Undang No. 7 pasal 107 tentang perdagangan,
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Data Sekunder

Penulis mengumpulkan bahan hukum data sekunder untuk penelitiannya itu menggunakan studi pustaka yaitu dari buku hukum, kemudian dari jurnal hukum, lalu penulis juga menggunakan artikel hukum dan juga menggunakan sebagian literatur lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Penulis mengumpulkan materi hukum data primer ini menggunakannya dengan cara meneliti beberapa undang-undang melalui studi kasus terhadap dokumen yang sudah ada yaitu putusan No. 103/Pid.B/2021/PN. Cbn. Kemudian mencari bahan data dengan cara pendekatan dalam lembaga bea dan cukai kota Cirebon.

F.4. Teknik Penelusuran

Teknik yang dipakai oleh penulis guna memperoleh materi primer, sekunder, tersier dalam hukum maka penelitian ini juga dilaksanakannya dengan pencarian materi hukum yang didapatkan dari sumber yang ada pada arsip daerah kota Cirebon, di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, dan juga di perpustakaan umum Kota Cirebon. Selain itu juga penulis mendapatkan sumber dari jurnal dan juga artikel yang tersedia.